



L E M B A R A N D A E B A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O H : 1.

T A H U N 1985

S E R I : A.

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R 2 T A H U N 1985

T E N I A N G

P A J A K A N J I N G

B E N G A N R A H M A T T U R A N Y A N G M A R A E S A
B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

M E M I N T A N G

: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pajak Anjing sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1970 yang merupakan perubahan keempat kali, sesudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

M E M I N T A N G

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. ;
3. Undang - undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan - Umum pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

: P E R A T U R A H D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N T E N T A N G P A J A K A N J I N G.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a r a I 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Istilah :

- a. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- d. Pemelihara anjing, ialah pemilik anjing atau seseorang yang diberi kuasa / dierahi memelihara anjing ;
- e. Pajak anjing, ialah suatu bentuk pungutan pajak yang dikenakan kepada mereka yang memelihara anjing ;
- f. Wajib pajak, ialah pemelihara anjing sebagaimana teraebut dalam Subd diatas ;
- g. Tahun pajak, ialah tahun aimanak.

BAB II
WAJIB PAJAK
pasal 2

- (1) Para pemelihara anjing yang berdiam atau bertempat tinggal dalam -- Kabupaten Daerah Tingkat II pacitan dikenakan pungutan Pajak Anjing;
- (2) Kepala penghuni dari suatu rumah yang didalam halaman cekitar rumahnya selalu terdapat anjing, maka kepala penghuni rumah tersebut dianggap sebagai pemelihara anjing, kecuali jika ada orang lain yang mengaku ebagai pemeliharanya.

BAB III
KETENTUAN PAJAK
pasal 3

- (1) Besarnya pajak anjing tiap ekor dalam satu tahun sebagai berikut :
 - a. Jenis anjing keturunan luar Negeri murni, sebesar Rp, 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Jenis anjing keturunan hasil perkawinan campuran antara anjing - Ras / anjing Luar Negeri dengan jenis anjing dalam Negeri, se - besar Rp, 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 - c. Jenis anjing keturunan dalam Negeri, sebesar Rp, 100,00 (soratus rupiah).
- (2) Untuk 1 (satu) tahun pajak bagi tiap-tiap ekor anjing dikenakan pajak sekali, keeuai apabila terjadi seperti dimaksud pada pasal 7 - ayat (6) ;
- (3) Kotentuan Pajak tersebut pada ayat (1) pasal Ini tidak dikenakan bagi :
 - a. Anjing yang belum bertaring ;
 - b. Anjing yang dipelihara oleh Instansi Pemerintah yang diperguna - kan untuk kegiatan operasional,

BAB IV
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
pasal 4

- (1) Wajib pajak, diharuskan dalam bulan Januari dari suatu tahun pajak - melaporkan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Baerah tentang-

banyaknya, jenis kelamin, jenis keturunan, warna dan tanda khusus - dari anjing yang dipelihara ;

- (2) Jika anjing yang telah dibayar pajaknya diserahkan kepada orang - lain dalam Daerah berikut peningnya, maka pemelihara anjing yang - baru harus melaporkan hal itu kepada pegawai tersebut ayat (1) pa - sal ini, untuk dicatat dalam buku dimaksud dalam pasal 5.

pasal 5

- (1) Pegawai tersebut dalam pasal 4 ayat (1) mengadakan pembukuan untuk - tiap tahun pajak dalam register secara urut, dicatat nama lengkap - dari pelapor, tanggal pelaporan, banyaknya anjing, jenis kelamin, je - nis keturunan, warna dan tanda-tanda khusus dari anjing yang dilapor - kan dan nomor penling yang diberikan ;
- (2) Model register dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala - Daerah.

pasal 6

pajak harus dibayar iunas bersamaan dengan laporan selagimana - tersebut dalam pasal 4 ayat (1).

DAB V

KEPENTUAN BENTUK, WARNA, UKURAN
DAN PENGGUNAAN PENNING ANJING ,

pasal 7

- (1) Bentuk, warna, ukuran penning anjing atau tanda lainnya yang sah - yang dikeluarkan untuk tiap tahun pajak ditetapkan oleh Kepala Dae - rah ;
- (2) Setiap penning anjing diberi nomor urut ;
- (3) Pemelihara diwajibkan memasang penning yang dibelinya sedemikian ru - pa sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pada waktu melaporkan untuk tahun pajak berikutnya dari tahun penbo - rian penning itu, maka penning yang lama harus diserahkan kembal - kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan jika tidak - dapat menyerahkannya, maka selain membayar pajaknya diharuskan pula - membayar tambahan Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap penning ;
- (5) Penning mulai berlaku hari diberikannya sampai dengan akhir bulan - Desember tahun almanak ;
- (6) Jika penning anjing yang sudah dibelinya hilang atau rusak sehingga - tidak dapat dipakai lagi, maka pemelihara anjing yang bersangkutan - diwajibkan dalam tahun pajak itu sekali lagi membeli penning baru - dengan harga 50 % (lima puluh perseratus) dari harga penning yang - sesungguhnya, Hal ini dicatat dalam register tersebut pasal 5 ayat - (1) dengan menyebutkan nomor penning baru yang diberikan ;
- (7) Dengan diberikannya penning yang baru itu, maka penning yang lama - tidak berlaku lagi.

PAD VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

Dihukum dengan pidana kurungan selama - lamanya 14 (empat belas) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu - rupiah) bagi :

- a. Pemelihara anjing yang anjingnya terdapat di jalan umum dengan tidak memakai penning atau tanda yang berakur menurut cara sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ;
- b. pemelihara anjing yang lalai melaporkan dalam waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 ;
- c. Pemelihara anjing yang membuat laporan palsu tentang banyaknya anjing yang dipeliharanya.

pasal 9

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 8, maka anjing-anjing yang tidak memakai penning atau tanda lain yang sah yang berkeliaran di jalan atau tempat umum, atas perintah Kepala Daerah dapat ditangkap dan dalam keadaan yang memaksa dapat dibinasakan ;
- (2) Anjing yang ditangkap menurut ayat (1) pasal ini dapat diserahkan kembali kepada pemeliharanya, setelah menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa anjing tersebut adalah miliknya, dengan membayar kerugian ongkos-ongkos yang berhubungan dengan penangkapannya dan ditambah biaya pemeliharaan dan lain sebagainya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Jika dalam jangka waktu 5 (lima) hari sesudah hari penangkapannya tidak diterima permintaan untuk mendapatkan kembali atau jika ternyata bahwa yang mengajukan permintaan tadi bukan pemelihara anjing atau bukan yang berhak atas nama pemeliharanya, atau jika syarat-syarat untuk penerimaan kembali sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka anjing yang ditangkap itu dapat dibinasakan atau dijual yang hasilnya disetor ke Kas Daerah sebagai keuntungan Daerah ;
- (4) Untuk anjing yang dibinasakan, begitu pula yang mendapat luka-luka karena pelaksanaan penangkapan yang dimaksud dalam pasal ini, tidak diberi ganti rugi.

pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diberikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Didalam menjalankan tugasnya itu pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak memasuki tempat-tempat yang ada atau dipelkirakan ada Anjingnya, sedang pemiliknya, penghuni atau penguasa tempat -

tempat dimaksud wajib memberi Ijin kepada pejabat tersebut untuk menunaikan kewajibannya ;

- (3) Apabila diketahui bahwa terdapat pelanggaran, maka pejabat tersebut ayat (1) pasal ini berkewajiban membuat laporan kepada pejabat yang berwenang.

EAB VII

KEPENTUAN PEPALIHAN DAH PENUTUP

Pasal 11

Hai - hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Eabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pajak Anjing dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KADUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd.

E. SOEJITNO, BA

Pacitan, 9 Juli 1983
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HAKA PIE

Dieahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 1985 Nomor 973.523.35.-141.

DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTOR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Dis. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1985 Seri A Nomor 1 pada tanggal 17 April 1985.

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

